

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Situmorang, Clarpin Porumina

2025

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang (Studi Putusan No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jakarta Pusat)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/513>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
CIPTA SKETSA TUGU SELAMAT DATANG**
(Studi Putusan No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jakarta Pusat)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

CLARPIN PORUMINA SITUMORANG

NPM : 220600173

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK CIPTA SKETSA TUGU SELAMAT DATANG**
(Studi Putusan No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PM Niaga Jakarta Pusat)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

CLARPIN PORUMINA SITUMORANG

NPM

220600173

Departemen

: Hukum Perdata

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum


Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan


Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK CIPTA SKETSA TUGU SELAMAT DATANG**
(Studi Putusan No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jakarta Pusat)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

CLARRIN PORUMINA SITUMORANG

NPM : 220600173
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 14 Maret 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Kosman Samosir, SH., M.Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
CIPTA SKETSA TUGU SELAMAT DATANG
(Putusan No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jakarta Pusat)**

Oleh:

**Clarpin Porumina Situmorang*
Dr. Yohanes Suhardin, S.H, M.Hum**
Ratna D. E. Sirait, S.,H M.Hum ****

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta khususnya karya seni rupa dalam bentuk gambar dan untuk mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dalam studi Putusan No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode normatif yuridis yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang utama. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data berupa putusan No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif normatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode yang bersifat deduktif, artinya penulis menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta khususnya karya seni rupa dalam bentuk gambar dalam studi Putusan No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst ialah Tergugat membayar kerugian materiil dan immaterial yang dialami Penggugat atas penggunaan sketsa “Tugu Selamat Datang” pada produk Trend Color Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta) serta menghentikan seluruh proses produksi terhadap Produk Trend Color Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta) dan menarik produk dari peredaran, baik yang beredar secara nasional maupun internasional. Kemudian dalam pertimbangan hakim pada Putusan No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst, hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak membantah sketsa Tugu Selamat Datang adalah Hak Cipta milik alm. Henk Ngantung dan Penggugat telah terbukti sebagai ahli waris dari (Alm.) Henk Ngantung termasuk Hak atas Sketsa tugu Selamat Datang sebagaimana telah tercatat pada Direktorat Hak Cipta pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka Majelis Hakim menganggap diakui oleh Tergugat yaitu Patung Tugu Selamat Datang merupakan karya cipta Alm. Henk Ngantung dan dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Cipta Tugu Selamat Datang

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT HOLDERS OF WELCOME
MONUMENT SKETCHES
(Decision No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jakarta Pusat)**

by:

Clarpin Porumina Situmorang*
Dr. Yohanes Suhardin, S.H, M.Hum**
Ratna D. E. Sirait, S., H M.Hum **

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the legal consequences of copyright infringement, especially works of fine art in the form of images and to find out the factors that become the judge's consideration in granting part of the Plaintiff's claim in the study of Decision No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

The legal research method used is a juridical normative method that uses secondary data as the main data source. Secondary data collection is done by document study, namely research conducted by searching for data in the form of decision No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst. The data obtained is processed and analyzed descriptively normative. Drawing conclusions is done with a deductive method, meaning that the author draws conclusions from general to specific.

The results of the study can be concluded that the legal consequences of copyright infringement, especially works of fine art in the form of images in the study of Decision No. 68/Pdt.Sus-Copyright/2023/PN Niaga Jkt.Pst is that the Defendant pays material and immaterial losses suffered by the Plaintiff for the use of the sketch "Tugu Selamat Datang" on Sari Ayu's 2018 Trend Color product (Jakarta Theme) and stops the entire production process of Sari Ayu's 2018 Trend Color Product (Jakarta Theme) and withdraws the product from circulation, both nationally and internationally. Then in the consideration of the judge in Decision No. 68/Pdt.Sus-Copyright/2023/PN Niaga Jkt.Pst, the judge partially granted the Plaintiff's claim, that in his answer the Defendant did not dispute that the sketch of the Tugu Selamat Datang was the Copyright of the late Henk Ngantung and the Plaintiff had been proven to be the heir of (the late.) Henk Ngantung including the rights to the sketch of the Selamat Datang monument as registered with the Directorate of Copyright at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Panel of Judges considers that the Defendant has admitted that the Selamat Datang Monument Statue is the copyrighted work of the late Henk Ngantung and the argument does not need to be proven again.

Keywords: Copyright, Legal Protection, Welcome Monument Sketches Holders

**Students at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan*

***Supervising Lecturer at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang (Putusan No.68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jakarta Pusat)”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Selain itu penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Meskipun selama pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk penyusunan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dorongan dari berbagai pihak sehingga bisa melewati semua proses yang dihadapi selama pengerjaan skripsi ini.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H.,M.Hum.** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan sekaligus sebagai

Dosen Pembahas yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

3. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin., S.H., M.Hum.** selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dan sekaligus menjadsi Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah memberikan segala dukungan yang sangat berarti serta ilmu pengetahuan dan wawasan yang bapak bagikan kepada penulis sehingga dapat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. **Ibu Ratna D.E. Sirait, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes.** selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa membantu, membimbing penulis dalam proses perkuliahan dan pengisian KRS.
6. **Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum** Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah berjasa dalam memberikan ilmu, didikan dan nasehat kepada penulis selama dalam masa perkuliahan.
7. **Seluruh Pegawai Tata Usaha pada Fakultas Hukum** Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah membantu kelancaran penulis dalam mengurus administrasi selama berkuliah di unika.
8. **Seluruh Pegawai Perpustakaan dan seluruh Civitas Akademik** Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Kedua orangtua penulis, Bapak **Ir. Isak Situmorang, M.M** dan Bunda **Herlina Siambaton**, yang selalu sabar membesarkan penulis dari lahir hingga saat ini, terimakasih karena mau bersabar selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi hingga mendapat gelar sarjana, terimakasih juga karena telah memberikan dorongan baik secara materi maupun moril, serta dukungan doa kepada penulis selama menjalani studi maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak uda **Pius Sinurat** dan Inang uda **Rosa Delima Siambaton** yang merupakan alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas serta adekku tercinta **Jonatan Sinurat** yang telah banyak membantu penulis dalam segi doa dan materi serta motivasi agar penulis mau semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat penulis yaitu **Mei br Hutagalung, Novia Krismawati Br Perangin-angin**, dan **Yestri Br Lumban Gaol** yang menjadi sahabat seperjuangan penulis dalam memungut ilmu pengetahuan dan persahabatan berkembang bersama yang selalu mendukung dalam doa, memberikan yang terbaik dan selalu menyemangati, memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Adek tingkatku yang cantik, imut dan baik hati serta tidak pernah marah dan menjadi pembimbing privat penulis yang selalu menjawab pertanyaan penulis baik skripsi maupun hal lainnya **Hanna Maria Ritonga** dan teman satu kostnya **Kartini br Sihombing** yang sudah bersedia menampung penulis di

kostnya serta sudah bersedia mendengar keluh kesah penulis dan juga membantu penulis dalam memberi semangat, motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Adek tingkatku yang cantik, baik hati dan anak OMK **Stephani Plorensia** karena telah rajin mengirim reels instagram, serta merekomendasikan tempat makan yang enak sehingga penulis dapat menghilangkan penat sejenak dan selalu bersedia menemani penulis kemanapun, serta terimakasih karena telah memberi semangat, doa maupun motivasi dan selalu mengingatkan penulis untuk menjaga kesehatan.
6. Adek tingkatku yang cantik, imut dan menyenangkan serta yang tidak terlalu banyak berbicara tapi kalau bicara jadi kebanyakan **Delvi Natalia Br Ginting**, terimakasih telah memberikan saran walaupun kadang sesat, mau di ajak ke jims honey walaupun tiba-tiba. Sampai bertemu lagi, sukses buat ku dan dirimu.
7. Adek tingkatku yang cantik, baik hati **Chinry Sinaga**, yang telah menjadi bagian dari penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan kebaikanmu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Adek tingkatku **Anggun Pandiangan**, yang telah memberikan motivasi, dan kebaikan yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman dekat penulis yaitu **Teresia Albina Br Gurusinga, Natalia Fransiska Gurning, Evita Mayana Sitinjak dan Bundaria Bernadeth Sinaga.**

9. **Teman seperjuangan penulis yang tergabung dalam Kelompok Magang, Peradilan Semu, LD, dan PK Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan,** terimakasih atas perjuangan selama ini baik suka maupun duka di kelompok ini.

10. **Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis,** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maka diperlukan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para peneliti dan pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, November 2024

Penulis,

Clarpin Porumina Situmorang
NPM 220600173

DARTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Tujuan Penelitian	10
4. Manfaat Penelitian	11
B. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Hak Cipta	12
1. Pengertian Hak Cipta	12
2. Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi	15
3. Macam-macam Hak Cipta.....	18
4. Ruang lingkup Hak Cipta.....	21
5. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta	23
6. Pengertian karya seni rupa bidang gambar	25
B. Pelanggaran Hak Cipta.....	27
1. Pengertian pelanggaran Hak Cipta.....	27

2. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta	28
C. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta	31
1. Penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	31
2. Penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga	32
3. Gugatan perdata dalam pelanggaran Hak Cipta	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Sumber Data	39
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	40
C. Jalannya Penelitian	40
D. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Akibat hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta khususnya karya seni rupa dalam bentuk gambar dalam studi Putusan No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst.....	44
2. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dalam studi Putusan No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst	45
B. Pembahasan	48
1. Akibat hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta khususnya karya seni rupa dalam bentuk gambar dalam studi Putusan No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst.....	48
2. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dalam studi Putusan No. 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ashibly, 2016, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Butar-Butar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah untuk Menentukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Rafika, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Dirjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamidi, Jazim, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia; Makna Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta.
- Jened, Rahmi, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mas, Marwan, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2014, *Kajian Hukum Ekonomi Kekayaan Intelektual*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1976, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan keenam, Sumur bandung, Bandung.
- Ramli, H. Ahmad M, 2004, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Saidin, OK, 2014, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Serfiani, Citra Yustisia, dkk, 2017, *HAKI dan Warisan Budaya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,.
- Setiawan, Rachmat, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Simorangkir, C.J.T, 1979, *Hak Cipta Lanjutan II*, Djambatan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dkk, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberti*, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2007, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung.
- Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno, Mudji dkk, 1993, *Estetika Filsafat Keindahan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Triwulan, Titik dkk. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- _____, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara.

C. JURNAL / ARTIKEL

Iriani, Zora, *Peningkatan Mutu Pembelajaran Seni Tari di Sekolah Dasar*, Jurnal Bahasa dan Seni, Vol 9, No. 2 Tahun 2008.

Syamsudin, M, *Nilai-Nilai Karya Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya*, Jurnal Hukum, Vol 8, No 16, Maret 2001.

D. WEBSITE

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta.

Nur Hanifah, 2024, Wawasan Seni dan Nilai Estetika, <https://kumparan.com/nurhanifah-1714452122116223819/wawasan-seni-dan-nilai-estetika-22eHiMbtZYB/full>.

E. KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, USA.